

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

PERBUP KAPUAS NO. 43, BD 2023/NO. 43, 23 HLM.

PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

- ABSTRAK : - bahwa untuk tertib administrasi dan akuntabilitas perlu mengatur penggunaan belanja tidak terduga.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; dan Perda Kab. Kapuas No. 5 Tahun 2021.
- CATATAN : - Peraturan Bupati Kapuas ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 2022.
- Lampiran: 5 Hlmn.